

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA DALAM PENGGUNAAN  
GOPAY SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI MULTIJASA**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Uswatun Chasanah**

**NIM. 20160610475**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Islam  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA**  
**DALAM PENGGUNAAN *GOPAY* SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI**  
**PELAYANAN JASA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Uswatun Chasanah**

**NIM. 20160610475**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

UNIVERSITY OF ISLAM

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada **Senin, 09 Maret 2020**

**Dosen Pembimbing**



Dr.M.Khaeruddin Hamsin,Lc., LLM., Ph.D

NIK. 19651225200504153052



Scanned with  
CamScanner

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA**  
**DALAM PENGGUNAAN *GOPAY* SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI**  
**PELAYANAN JASA**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendaran.

Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum  
NIK. 19681023199303153015
2. Anggota : Dr.M.Khaeruddin Hamsin,Lc., LL.M., Ph.D  
NIK. 19651225200504153052
3. Anggota : Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn  
NIK. 19820215201604153065


Tanda/Tangan



UMY  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,



  
Dr. Trisno Baharjo, S.H., M.Hum.  
NIK 19710409199702153028



Scanned with  
CamScanner

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Chasanah

Nim : 20160610475

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN  
HARGA DALAM PENGGUNAAN GOPAY SEBAGAI  
MEDIA TRANSAKSI PELAYANAN JASA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



Uswatun Chasanah  
NIM. 20160610475

## HALAMAN MOTTO

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”

(H.R Turmudzi)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin.*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua

Saya mempersembahkan penulisan skripsi ini untuk kedua orangtua saya tercinta, Bapak Poniman dan Almh. Ibu Tri Umakmur Bangeatun Zaenah yang selalu memberikan motivasi, arahan, semangat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril, *Jazakumullah Khairan Katsiran* untuk segala doa yang selalu terpanjatkan sumber kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

2. Adik-Adik

Saya juga mempersembahkan penulisan skripsi ini untuk ketiga adik saya yaitu Arief Nur Hidayat, Muhammad Afif Nurrochman dan Aulia Nurul Jannah yang merupakan sumber semangat saya sehingga dengan secepatnya mungkin saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

UIN  
YOGYAKARTA  
Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **”PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA DALAM PENGGUNAAN GOPAY SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI PELAYANAN JASA.”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan yang isnya Allah diberkahi Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan ini diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM dan Ibu Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar, ikhlas dan rela meluangkan waktunya demi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zein, M.A selaku Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI DIY serta Bendahara LPPOM MUI DIY yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi kemudian memberikan penjelasan secara rinci dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selama ini senantiasa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan setulus hati. Mudah-mudahan semua yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi berkah.
7. Seluruh jajaran staff Dekanat, terutama Pak Maman serta jajaran Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

8. Bapa Poniman serta Almh. Ibu Tri Umakmur Baengatun Zaenah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan mendo'akan Penulis, khususnya pada saat Penulis berada dalam keadaan lemah dan tak berdaya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Adik-adik Penulis yaitu Arief Nur Hidayat, Muhammad Afif Nurrochman dan Aulia Nurul Jannah, yang telah menjadi pengingat Penulis untuk segera menuntaskan tugas akhir ini, *Jazakumullah Khairan*.
10. Sahabat seperjuangan Penulis, Riski Meisa Putri, Maiza Dea Nuraini, Aswati Sahaja Sitorus dan Ika Nurhayati yang selalu menjadi penghibur saat penulis menemui kerumitan dalam menyusun tugas skripsi ini. *Jazakumullah Khairan*.
11. Rekan-rekan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H selaku Koordinator Laboratorium FH UMY, kemudian Bapak Triyono selaku Bendahara Laboratorium FH UMY, dan tak lupa rekan-rekan instruktur Laboratorium FH UMY Rizqi Musrifah, S.H., Afriansyah Tanjung, S.H.,M.Kn., Nisa Fitria, S.H, Novenna Afira Melanda, S.H., Rama Cahyo Wicaksono, S.H., Aswati Sahaja Sitorus, Citra Ayuningtyas, Andrea Brillianto Widodo, Nency Dina Karisma, serta rekan-rekan magang Laboratorium FH UMY, Jovanka Ningtyas Kirana dan Reza Fathihatul yang selalu membuat hari-hari Penulis memiliki warna tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir ini, *Jazakumullah Khairan* penulis haturkan untuk segala dukungan, do'a dan bimbingannya selama Penulis mengabdikan di tempat ini.
12. Kakak-kakak alumni Laboratorium FH UMY, Amalia Trianing Kusuma, S.H., Farah Asmajasmine Intisharidewi, S.H., Abidin. A. Ecla Julianto, S.H.,M.Kn., Muhammad Khadafi, S.H., serta pustakawan ex Perpustakaan FH UMY, Aidilla Qurrotianti, *Jazakumullah Khairan*, untuk setiap motivasi, bimbingan serta ilmunya semoga dapat menjadi bekal Penulis kelak dikemudian hari.
13. Sahabat Penulis semasa SMA yaitu Laili Mahmudah, Nabila Dian Safira, Mardike Puspaningrum dan Gracesilla Adevia, *Jazakillah*.
14. Kawan-kawan Law School Debate Community Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sella Safitri, Febrizal Antama, Kelik Iswandi, Reformis Alfath, Muhammad Anwar Anshori, Rikki Hendrawan serta masih banyak lagi yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak pembelajaran pada Penulis, *Jazakumullah Khairan*.



15. Teman-teman cucu mbah nail demisioner KKN 029 UMY 2019, Dheanada K, Nashiruddin Nail, Amelia Indriasari, Dimas Subekti, Riska Dwi Agustina, Tessa Rizky Mahendra, Ashvia Salsabila P, Rezki Ramadhani, Yuni Afista Permadani, dan Vega Pandu Refaldy, yang selalu menjalin silaturahmi bahkan saling memberi semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini, *Jazakumullah Khairan*.
16. Aisyah dan Sindi Qorri Irvin Yuniati pemberi semangat Penulis dalam pengerjaan skripsi ini, *Jazakillah*.
17. Adik-adik TKA-TPA Al-Hidayah yang selalu menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tak lupa para pengajar putri TKA-TPA Al-Hidayah yang pernah menorehkan cerita dan mengajarkan banyak pelajaran hidup bagi Penulis dan memotivasi penulis dalam pengambilan judul skripsi ini, Nurul Rahmawati, Rika Nurbaetika, Rismawati Artafasara, Reyza Aulia Gardinov, Eka Surya Aryani, Meilinda Amanda, Ana Wahyu Suryaningrum, Wahyu Lestari, serta tak lupa teman-teman yang pernah diperbantukan di TKA-TPA Al-Hidayah Muhammad Farhan Al-Hijri, Muhammad Amin M, Nur Muhammad, Akmal Ardiansyah, Ilham, Aziz, Amin R, Alfitra Angga, Fathan K, Farhan D, *Jazakumullah Khairan*.
18. Teman-teman BM 2016 UMY yang selalu memotivasi Penulis untuk terus berkarya dan menyelesaikan skripsi ini, *Jazakumullah Khairan*.
19. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah komisariat Fakultas Hukum UMY dan LPPM Nuansa UMY yang memberikan banyak pembelajaran bagi Penulis, *Jazakumullah Khairan*.
20. Permada Al-Hidayah, PCNA Tegalrejo, PRNA Kricak, Risma Jatimulyo dan Risma Kricak, rekan dakwah Penulis, *Jazakumullah Khairan*.
21. Semua yang pernah hadir dalam hidup Penulis, *Jazakumullah Khairan*, untuk segala pelajaran hidup yang sangat berarti.

Semoga segala partisipasi, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan berlipat ganda. Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jazakumullah Khairan*.  
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 09 Maret 2020



Uswatun Chasanah  
NIM.20160610475

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum mengenai Akad.....	10
1. Peristilahan dan Pengertian Akad.....	10
2. Tujuan Akad.....	12
3. Dasar Hukum Akad.....	12
4. Rukun dan Syarat Akad.....	13
5. Prinsip-prinsip Akad.....	16
6. Akibat Akad.....	17
7. Berakhirnya Akad.....	17
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian-Perjanjian Mu'amalah dalam Islam.....	18
1. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Jual Beli.....	18

2. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Sewa Menyewa .....	22
3. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Bagi Hasil .....	23
4. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pinjam Meminjam Nirbunga .....	25
<b>C. Tinjauan Umum mengenai Ijarah/Sewa Menyewa.....</b>	<b>26</b>
1. Definisi Ijarah .....	26
2. Landasan Hukum Akad <i>Ijarah</i> .....	28
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i> .....	30
4. Ketentuan mengenai <i>Ujrah</i> .....	32
5. Pembiayaan Multijasa .....	33
6. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	33
7. Ketentuan Manfaat dan Waktu Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> .....	34
8. Ketentuan mengenai ' <i>amal</i> dan <i>ajir</i> ' .....	35
9. Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	36
<b>D. Tinjauan mengenai Potongan Harga dalam Islam.....</b>	<b>36</b>
1. Definisi Potongan Harga dalam Islam.....	36
2. Dasar Hukum Potongan Harga atau Diskon dalam Islam .....	36
3. Macam-macam Potongan Harga atau Diskon .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Bahan Penelitian .....</b>	<b>40</b>
1. Bahan Hukum Primer .....	41
2. Bahan Hukum Sekunder .....	41
3. Bahan Hukum Tersier .....	41
4. Bahan Non Hukum .....	42
<b>C. Narasumber.....</b>	<b>42</b>
<b>D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....</b>	<b>42</b>
<b>E. Tempat Pengambilan Bahan .....</b>	<b>44</b>
<b>F. Teknik Analisis .....</b>	<b>44</b>

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

<b>A. Akad Pada Transaksi dan Diskon dalam Gopay .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan Gopay sebagai Media Transaksi Pelayanan Jasa .....</b>	<b>72</b>

### BAB V PENUTUP

<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>82</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>83</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
----------------------------	-----------

### LAMPIRAN

## ABSTRAK

Go-Jek merupakan sebuah perusahaan bidang teknologi yang menawarkan beragam layanan, diantaranya adalah layanan dompet virtual bernama Gopay. Fitur Gopay kerap menawarkan berbagai potongan harga kepada konsumen. Disinilah penulis tertarik untuk mengkaji apakah diskon tersebut merupakan riba atau bentuk pemberian dari perusahaan kepada konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam penggunaan Gopay pada transaksi online di Aplikasi Gojek bukanlah utang piutang, melainkan akad ijarah (akad jual beli jasa yang disegerakan). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hukum mendapatkan potongan harga pada Gopay ialah diperbolehkan dan bukan merupakan riba, karena pemberian potongan harga adalah hak yang dimiliki oleh Penjual.

**Kata Kunci:** *Akad, Layanan GoPay, dan Potongan Harga.*

